

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Terhadap Penyalahgunaan Dana yang Ditinjau dari KUHPdata dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Rania Syifa Suradiradja^{*}, Neni Sri Imaniyati, Arif Firmansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}rsyifa40@gmail.com, neni.sri@unisba.ac.id, arif.firmansyah@unisba.ac.id

Abstract. As a legal entity with specific social, religious and humanitarian goals, a foundation has important organs within it consisting of trustees, supervisors, and administrators. Despite the noble goals of foundations, they often deviate from what expected. Aksi Cepat Tanggap (ACT) is a social foundations in Indonesia that has been found to misuse the donations collected by ACT. This based on the findings of PPATK. Suvh action are contrary to Article 6 paragraph (1) of Donation Collection. Therefore, this studi aims to determine the responsibility of the ACT Foundations administrators for the misuse of donation funds from the perspective of KUHPdata, as well as to understand the responsibility of the ACT Foundations administrators for the misuse of foundation donation funds in connection with foundations laws. The research methodology used in this study and the analytical method being qualitative judicial analysis. The results of the study conclude that the ACT administrators have committed an unlawful act by misusing donation funds. As they have taken donations beyond the maximum limit that meets the criteria for an unlawful act under Article 1365. This has caused material harm to ACT and a loss of public trust in the ACT Foundation. This case also imposes responsibility on the foundation's trustees for making mistakes in carrying out their duties in accordance with Article 35 paragraph (5) of the Foundation Law. In the event of Ultra Vires actions by the foundation's administrators, they are personally liable. Therefore, these actions give rise to personal legal liability for the ACT Foundation's trustees, in line with the theory of liability based on fault.

Keywords: *Foundations, Donation Collection Implementation, Responsibility.*

Abstrak. Sebagai badan hukum dengan tujuan spesifik yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan memiliki organ penting terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Meskipun tujuan yayasan mulia, sering kali yayasan ini melenceng dari yang seharusnya. Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah yayasan sosial yang ada di Indonesia, ditemukan penyalahgunaan donasi yang dikumpulkan oleh ACT. Hal tersebut berdasar pada penemuan PPATK. Tindak tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengurus Yayasan ACT atas penyalahgunaan dana donasi yang ditinjau dari KUHPdata serta mengetahui tanggung jawab pengurus Yayasan ACT terhadap penyalahgunaan dana donasi yayasan yang dihubungkan dengan undang-undang yayasan. Adapun metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini studi keperpustakaan, metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengurus ACT melakukan melawan hukum atas penyalahgunaan dana donasi karena mengambil dana donasi lebih dari batas maksimal yang memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365, yang merugikan materiil pada ACT dan juga kehilangannya kepercayaan masyarakat pada yayasan ACT itu. Ini juga menimbulkan tanggung jawab pada pembina yayasan karena sudah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan Pasal 35 ayat (5) UU yayasan dimana apabila terjadinya Ultra Vires yang dilakukan pengurus yayasan maka wajib bertanggung jawab secara pribadi. Sehingga perbuatan tersebut melahirkan tanggung hukum secara pribadi terhadap pembina yayasan ACT yang hal ini sesuai dengan teori tanggungjawab liability based of fault.

Kata Kunci: *Yayasan, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Tanggung Jawab.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berdasarkan hukum, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam pernyataan pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea keempat. Arti kesejahteraan umum di pembukaan UUD 1945 ini memiliki makna dari berbagai aspek, termasuk kesejahteraan pada konteks sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan dalam bidang sosial berdasarkan semangat gotong-royong, dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan membentuk badan hukum yang memiliki fungsi utama sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Menurut Pasal 1653 KUHPerdara, badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu : pertama, badan hukum yang dibentuk pemerintah yang mempunyai tujuan menjalankan pemerintahan. Kedua, Badan Hukum yang diakui pemerintah, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan usaha tertentu seperti Perseroan Terbatas dan koperasi. Ketiga, badan hukum yang diperbolehkan untuk tujuan tertentu yang bersifat ideal, contohnya adalah yayasan sosial.

Yayasan merupakan terjemahan dari kata “Stichting” yang berasal dari Belanda yang mempunyai arti mendirikan. Menurut Utrecht, yayasan merujuk pada setiap kekayaan yang bukan milik individu atau badan hukum, yang memiliki tujuan spesifik. Di Indonesia sendiri pengaturan yayasan sebelum adanya UU yayasan Nomor 16 Tahun 2001, keberadaannya hanya berlandaskan hukum kebiasaan yang berlaku dan Yurisprudensi putusan Hoogerechtshof Tahun 1884 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124/Sip/1973. Kemudian akhirnya pemerintah membuat peraturan khusus mengenai yayasan yang dituang pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Namun pada perkembangannya ternyata UU ini tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka dari itu pemerintah melakukan perubahan atas Undang – Undang yayasan melalui Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 2001 tentang yayasan, tujuan dari adanya perubahan ini, adalah untuk mengatasi masalah kekurangan yang ada pada UU sebelumnya.

Berbeda dengan badan hukum lainnya, badan hukum yayasan tidak memiliki anggota. Kendati demikian, menurut Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan menjelaskan bahwa suatu yayasan dioperasikan oleh tiga organ inti yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Masing-masing organ yayasan ini memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Pada Pokonya pembina yayasan mempunyai andil besar pada yayasan, dimana ia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, sedangkan pada pengurus yayasan, pokok dari tugasnya yaitu menjalankan operasional yayasan, yang terakhir pengawas yayasan, dimana ia memiliki tugas untuk mengawasi yayasan agar sesuai dengan tujuan yayasan dan undang-undang. Ketiga organ ini dalam menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan tujuan awal atau visi misi dari yayasan itu sendiri.

Pada dasarnya yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan, namun pada Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, menyatakan bahwa kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan, tujuan yayasan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bicara mengenai sumbangan atau yang biasa disebut dengan donasi yang dilakukan oleh yayasan maupun badan hukum lainnya, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan ada juga pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Pada PP Nomor 29 tersebut menjelaskan mengenai perizinan, pelaksanaan, tata cara mengenai PUB ini, kemudian pada pasal ini, tepatnya pada Pasal 6 ayat (1) berisikan mengenai hal brapa pemotongan maksimal dari hasil sumbangan yang diperuntukan menjadi biaya operasional dari yayasan atau instansi yang menyelenggarakan PUB.

Meskipun pada pada Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 1980 ini secara gamblang menjelaskan persenan maksimal yang diambil, pada kenyataannya masih ada badan hukum yang

tidak mentaati peraturan tersebut, contohnya seperti penemuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan bahwa Yayasan ACT telah melanggar hal ini.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan salah badan hukum yayasan di Indonesia yang bergerak pada sosial dan keagamaan yang mempunyai visi menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan melawan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, dan memiliki misi mengorganisir dan mengelola berbagai persoalan kemanusiaan secara terencana, terkonsep sehingga menjadi formula ideal dalam mengatasi problem kemanusiaan baik secara lokal, nasional, maupun global, mengorganisir dan mengelola segala potensi kedermawanan masyarakat global sebagai modal sosial untuk mengatasi problem kemanusiaan dan mengorganisir dan mengelola segala potensi kerelawanan global sebagai modal sosial mengatasi problem kemanusiaan baik dalam local, nasional, regional, maupun global.

Untuk mencapai tujuan yayasan, Yayasan ACT pastinya melakukan beberapa cara untuk mendapatkan dana agar dapat membantu kaum yang membutuhkan atau membantu orang-orang yang terkena bencana. Salah satu caranya adalah dengan donasi. Yayasan ACT menjadi salah satu badan yayasan yang menjadi penyalur dana, maka dari itu yayasan ACT selalu membuka donasi baik secara online maupun offline.

Pada hasil klarifikasi presiden ACT menyebutkan bahwa ACT menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat yang digunakan untuk biaya operasional yayasan. Besaran angka 13,7% ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal yang ada pada PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang PUB yang hanya sebesar 10% saja yang boleh dipakai menjadi biaya operasional yayasan. Adanya perbuatan ini pastinya harus ada tanggung jawab pada pihak yang terkait.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan analisis terhadap masalah dan melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip hukum yang terkait dengan hukum positif yang berlaku khususnya pada PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang PUB. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif yaitu

dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggungjawaban Pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan Yang Ditinjau Dari Kuhperdata

Yayasan ACT dengan dasar badan hukum tentunya tidak terlepas dari peraturan yang mengikat dari badan hukum itu sendiri, terutama karena sifatnya yang memiliki kekayaan pada badan hukum tersebut. Selaras dengan definisi badan hukum menurut Pasal 1654 KUHPperdata yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan perkumpulan sah dengan orang-orang berkuasa didalamnya guna melakukan tindakan-tindakan perdata dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum dalam kekuasaan itu yang telah diubah dan dibatasi pada acara-acara tertentu.

ACT sendiri sudah memenuhi kriteria definisi badan hukum menurut Pasal 1654 KUHPperdata dimana merupakan perkumpulan yang sah. Adapun dalam KUHPperdata pada

dasarnya sudah memuat istilah yayasan pada beberapa Pasal 365 dan 1680, berkaitan dengan yayasan sebagai pengampu atau wali bagi yayasan yang berkedudukan di Indonesia untuk mengatur pemeliharaan seorang anak pada 365 KUHPerduta dan pemberian hibah melalui surat wasiat terhadap badan keagamaan atau fakir selaku embrio yayasan agar terlebih dahulu mendapat kuasa dari pemerintah untuk bisa menerimanya pada Pasal 900 KUHPerduta.

Berdasarkan uraian tersebut dari status badan hukum yang diakui KUHPerduta, beberapa peraturan KUHPerduta mengatur mengenai yayasan dan lembaga keagamaan atau rumah fakir miskin, hingga putusan yang berakibat hukum dan membentuk hukum kebiasaan telah memberikan dasar hukum yayasan sebelum adanya UU yayasan dan hanya dari beberapa KUHPerduta namun hanya secara generalis karena belum ada peraturan yang spesifik namun tetap dapat meliputi yayasan seperti Yayasan ACT ini sendiri.

Beralih pada Das Sein dengan tolak ukur KUHPerduta dan Das Sollen pada kasus yang menimpa yayasan ACT yang dilakukan oleh pengurusnya juga tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku pada KUHPerduta. Namun perlu diingat dengan adanya sifat perbuatan hukum yang dilakukan pengurusnya ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum secara pribadi yang mewakili suatu badan hukum, namun mengingat yayasan belum memiliki dasar hukum yang kuat dan tegas pada KUHPerduta, dengan fokus kepada tindakan hukum berupa memperkaya diri sendiri melalui penyerapan dana operasional yang berlebih yang tidak sesuai dengan PP Nomor 29 tahun 1980 tentang PUB ini, maka dapat dikategorikan sebagai salah satu tindakan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya yang menimbulkan kerugian bagi yayasan.

Adapun beberapa unsur perbuatan melawan hukum yang didasari Pasal 1365 KUHPerduta diantaranya ada perbuatan baik perbuatan yang aktif maupun pasif, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya unsur kesengajaan, kelalaian, tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf, adanya kerugian pada korban, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Implikasi dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah hak menggugat dari pihak yang merasa dirugikan berupa ganti rugi berbentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, ganti rugi atau dikembalikan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum, serta melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Dari uraian mengenai definisi dan kriteria Pasal 1365 KUHPerduta tersebut maka penulis menilai penyalahgunaan dana yang dilakukan ACT tersebut memenuhi kriteria Pasal 1365 tersebut:

1. Kriteria pertama yaitu adanya perbuatan, hal ini sudah terpenuhi dengan adanya perbuatan aktif dari pembina yayasan yang menentukan dan menyerap dana sebesar 13,7% untuk dijadikan biaya operasional.
2. Kriteria kedua adanya perbuatan melawan hukum yaitu menurut Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan PUB, dinyatakan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan tidak boleh melebihi 10% dari hasil pengumpulan sumbangan.
3. Kriteria ketiga, adanya kesalahan berupa kesengajaan untuk menyerap dana operasional melebihi batas tanpa alasan pembenar atau pemaaf.
4. Kriteria keempat, adanya kerugian bagi Yayasan ACT itu sendiri dengan digunakannya dana tersebut untuk kepentingan pribadi pengurus yayasan sehingga merugikan secara materiil sebesar 3,7% yang lebihnya tersebut harusnya menjadi aset yayasan, dicabutnya izin PUB dan terakhir kerugian berupa reputasi terhadap yayasan menjadi jelek dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat
5. Kriteria kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, dimana adanya penyerapan dana berlebih itu menimbulkan kerugian bagi Yayasan ACT
6. Kriteria terakhir, mengenai perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dan pergaulan masyarakat yang tentunya tidak pantas dilakukan oleh yayasan berbasis amal

Perbuatan melawan hukum itu menimbulkan tanggung jawab bagi pengurus yayasan ACT tentunya, khususnya kepada pembina yayasan dimana ia mempunyai wewenang dalam

menetapkan kebijakan umum yayasan, kemudian apabila dihubungkan dengan kasus ini penulis beranggapan bahwa pembina yayasan ACT dapat bertanggung jawab berdasarkan prinsip liability based on fault dimana adanya kesalahan pembina terkait pemotongan hasil donasi yang berbelebih, kemudian meruju pada teori tanggung jawab akibat melawan hukum dengan sengaja yang dikemukakan oleh Abdulkhadir Muhammad, pembina yayasan memenuhi tiga unsur nya yaitu, adanya kewajiban hukum yang melekat pada pengurus yayasan ACT yang harus sesuai dengan UU yayasan dimana ia harus menetapkan kebijakan yayasan dengan kehati-hatian dan harus sesuai dengan tujuan yayasan, namun pada kenyataanya yayasan ACT mengalami kerugian . Kedua, kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dimana ia menyerap dana lebih dari batas maksimal, terakhir ada hubungan sebab akibat, dari pemotongan dana yang melebihi batas maksimal itu mengakibatkan yayasan ACT rugi secara materiil dan immaterial.

Dari uraian diatas maka pembina yayasan dapat digugat secara perdata, walaupun dalam KUHPerdata belum ada peraturan spesifik tentang itu, namun dapat dimintantai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 1365 karena adanya Ultra Vires atau penjalanan tugas diluar dari tujuan yayasan.

Kemudian dewasa ini timbul konsep Unjust Enrichment guna menciptakan coreective justice. Konsep ini biasanya dihubungkan dengan hukum perdata dimana pihak yang mendapatkan harta secara tidak wajar diharapkan mengembalikan kekayaan tersebut kepada pihak yang mendapatkannya. Penulis beranggapan teori ini lenkat dengan kasus ini karena pembina yayasan melakukan penyalahgunaan terhadap dana donasi, yang dimana donasi merupakan hubungan yang menciptakal hanya 1 pihak yang melakukan prestasi. Di Indonesia teori ini dimasukan pada hukum pidana hal ini leboh condong pada hukum perdata.

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Yang Dihubungkan Dari Undang-Undang Yayasan

Yayasan ACT merupakan badan hukum yayasan yang tentunya tidak terpisahkandari peraturan yang dimuat di undang-undang yayasan. Sesuai UU Pasal 1 undang-undang yayasan yang menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dpisahkan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan, yayasan ACT tentunya mempunyai tujuan yang mulia dengan fokus pada menolong sesama manusia.

Merujuk Pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001, suatu yayasan dioperasikan oleh tiga organ inti yaitu, pembina, pengurus dan pengawas. Ketiga organ ini mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda yang diatur pada UU yayasan. Sejalan dengan Teori Organ pada badan hukum, pengelolaan, kegiatan, dan keputusan yayasan ACT merupakan hasil pemikiran dari organ yayasan.

Lebih detailnya, kewenangan pembina yayasan diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 28. Tahun 2004, dimana pembina memiliki lima tugas penting, beberapa diantaranya adalah melakukan bimbingan dan arahan untuk pengurus yayasan agar melalukan tugas nya sesuai dengan aturan UU dan juga tentunya tujuan yayasan itu sendiri dan yang kedua adalah menetapkan kebijakan yang meliputi kebijakan keuangan, perubahan anggaran dasar. Sama dengan pembina yayasan ACT tentunya harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus dengan tujuan yayasan, namun dengan adanya penemuan penyalahgunaan yayasan ini, pembina yayasan ACT dinilai tidak melaukan tugasnya dengan benar, karena pemotongan dana donasi sebesar 13,7% padahal pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1980 menyatakan bahwa besaran pemotongan untuk biaya operasional penyelenggaraan PUB tidak boleh melebihi 10%, sehingga hal ini menimbulkan kerugian kepada yayasan ACT, karena 3,7% dana tersebut harusnya menjadi aset yayasan, juga Yayasan Act kehilangan banyak donatur publik karena merasa kecewa dan merasa dibohongi.

Dalam kasus ini penulis menganalisis adanya perbuatan melawan hukum tersebut menjadi salah satu bentuk adanya fiduciary duty yang dimana ia menetapkan kebijakan merugikan yayasan yang tidak sesuai dengan tujuan yayasan ACT, pembina Yayasan ACT tidak memenuhi prinsip the profit rule atau mendapat keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan

tujuan yayasan. Kebijakan menyerap dana yayasan 13,7% ini menjadikan pembina yayasan melakukan Ultra Vires, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (5) UU yayasan apabila seorang pengurus yayasan melakukan kesalahan yang merugikan yayasan maka harus bertanggung jawab secara pribadi. Kemudian nilai 3,7% ini dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) UU yayasan, sebagai pengalihan dana yang terafiliasi kepada pembina, pengurus, pengawas berupa gaji atau honor.

Oleh sebab itu penulis beranggapan bahwa pembina yayasan dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) yang menimbulkan akibat hukum yang dimana hal ini dimuat pada Pasal 70 UU yayasan, yang menyatakan apabila ada pengurus yayasan yang melanggar Pasal 5 UU yayasan dapat dipidana paling banyak lima tahun, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa selain pidana, pengurus yayasan ACT juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yayasan yang Sudah diambilnya.

Selain pembina yayasan, penulis beranggapan bahwa pengawas Yayasan ACT ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena hal ini terjadi pada yayasan yang ia awasi.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum dari pengurus Yayasan ACT yang penyalahgunaan dana Yayasan ACT dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHPerdara tepat Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi kriterinya yaitu, adanya perbuatan penyerapan dana oprasional berlebih telah melawan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dengan sengaja tanpa alasan pembeda atau pemaaf, yang mengakibatkan kerugian yang dialami Yayasan ACT. Kemudian pembina yayasan ACT selaku orang yang membuat kebijakan tentang besaran penyerapan dana yang berlebih berkewajiban bertanggungjawab dengan dasar prinsip liability based on fault dan pertanggungjawaban ini sepenuhnya ditanggung pribadi karena pada UU yayasaan Nomor 35 ayat (5) menjelaskan apabila pengurus yayasan tidak menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dan ketentuan dasar yayasan. Pada kasus ini teori Unjust Enrichment dianggap bisa menjadi salah satu solusi atas kasus ini, karena kasus ini berkaitan erat dengan perjanjian, dengan harapan uang yang disalahgunakan ini bisa kembali kepada peruntukannya, dimana agar donatur publik yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari donasi yang disalurkan kepada ACT dan untuk orang-orang yang membutuhkan yang mendapatkan haknya dari uang donasi yang disalahgunakan yang malah menjadi keuntungan kepada pengurus yayasan ACT. Pada Pasal 35 ayat (5) yang menyatakan bahwanya tiap-tiap pengurus yayasan bertanggung jawab secara pribadi jika yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan pihak yayasan, ini menjadi dasar hukum dari tanggung jawab pengurus yayasan ACT mengenai tindak penyalahgunaan dana donasi khususnya kepada pembina yayasan selaku seseorang yang menetapkan kebijakannya tanggung jawab ini juga sesuai dengan prinsip tanggung jawab liability based on fault, kemudian yang bersangkutan ini dianggap sudah melanggar Pasal 5 UU Yayasan yang secara tidak langsung memindahkan kekayaan yayasan yang diluar dari tujuan yayasan ACT dengan cara menyerap dana donasi lebih besar dari seharusnya yang menjadikan hal tersebut dimaksudkan duntuk kepentingan pribadi pengurus yayasan dan hal itu merupakan hal diluar tujuan yayasan yang menurut UU yayasan tidak diperbolehkan, kemudian atas dasar Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Yayasan, yang bersangkutan dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan wajib mengembalikan uang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Daftar Pustaka

- [1] Efrianto, L. B. P., & Diana Wiyanti. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1457>
- [2] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>

- [3] Jordan, Y. (2021). Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178>
- [4] Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Adita Bakti Bandung, 1992.
- [5] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [6] Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 1991.
- [7] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.